

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan parkir di dalam rumija di Kabupaten Banyumas sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perhubungan jo. Pasal 43 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (UU Cipta Kerja) dan Pasal 105 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bahwa hanya dapat diselenggarakan di tempat tertentu pada jalan kabupaten dan jalan desa oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas. Kondisi terkini masih menunjukkan adanya penyelenggaraan parkir di dalam rumija di jalan nasional maupun jalan provinsi di Kabupaten Banyumas oleh pihak yang tidak bertanggungjawab, sehingga terindikasi implementasi dari pengaturan tersebut tidak terlaksana dengan baik.

2. Penegakan hukum terhadap penyelenggaraan parkir di dalam rumija dalam upaya mewujudkan ketertiban berlalu lintas oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas hanya dapat dilaksanakan pada jalan kabupaten dan jalan desa karena terdapat pembatasan kewenangan dalam penyelenggaraan jalan. Penegakan hukum terhadap penyelenggaraan parkir di dalam rumija dilaksanakan melalui:

- a. Penegakan hukum preventif, diatur dalam Pasal 88 Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perhubungan yang dilaksanakan oleh Bupati dengan didelegasikan kepada Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas untuk melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap penyelenggaraan parkir dan petugas parkir di jalan kabupaten dan jalan desa.
- b. Penegakan hukum represif, diatur dalam Pasal 85 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perhubungan dengan memberikan sanksi administratif berupa teguran lisan, teguran tertulis, penghentian sementara kegiatan usaha, denda dan/atau pencabutan perizinan berusaha atau pemutusan kerja sama pemungutan retribusi parkir pada penyelenggara parkir yang tidak menyediakan bukti pembayaran parkir di jalan kabupaten dan jalan desa.
- c. Selain melalui penegakan hukum administrasi, pelanggaran ketentuan larangan parkir sebagaimana diatur dalam Pasal 293 Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan

Perhubungan jo. Pasal 274 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

B. Saran

Saran yang dapat direkomendasikan penulis mengenai penelitian terkait penyelenggaraan parkir di dalam ruang milik jalan dalam mewujudkan ketertiban berlalu lintas di Kabupaten Banyumas, antara lain:

1. Rekonstruksi regulasi terkait dengan penyelenggaraan parkir di dalam ruang milik jalan di jalan nasional dan provinsi, sehingga dapat mengoptimalkan pelayanan jasa kepada masyarakat Kabupaten Banyumas, serta meningkatkan pendapatan daerah Kabupaten Banyumas. Kemudian, peraturan pelaksanaan seperti peraturan bupati perlu segera ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas, guna memperlancar pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perhubungan khususnya mengenai penyelenggaraan parkir di dalam ruang milik jalan.
2. Pengaturan sanksi terhadap pelanggaran ketentuan kewajiban penyelenggara parkir dan perizinan penyelenggaraan parkir lebih banyak diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perparkiran yang telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perhubungan. Untuk itu, dalam

rangka menciptakan kepastian hukum sebagai upaya mewujudkan ketertiban berlalu lintas di Kabupaten Banyumas seyogyanya perlu untuk mengatur ulang mengenai penyelenggaraan parkir di dalam ruang milik jalan.

